



**PUTUSAN**  
**Nomor 1816/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6484/PJ/2020, tanggal 21 Desember 2020;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**SINO ROAD AND BRIDGE GROUP, CO., LTD. - PT HUTAMA KARYA (PERSERO) JO.**, beralamat di Komplek Perum Tamansari Metropolitan Klaster Bunaken, Jalan A.A. Maramis, Lingkungan II Blok B2 Nomor 5, Mapanget, Kota Manado, yang diwakili oleh Li Hui, jabatan *Authorized Representative*;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ferdinand Halomoan Januari, Jabatan Staf Pajak Divisi Sipil Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/W.S-KUASA/III/2021, tanggal 9 Maret 2021;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1816/B/PK/Pjk/2024



014909.99/2019/PP/M.VIB Tahun 2020, tanggal 23 Oktober 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Membatalkan surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-01613/NKEB/WPJ.16/2019 tanggal 27 November 2019 terkait penolakan penghapusan Surat Ketetapan Pajak Nomor 00065/507/16/821/18 tanggal 17 Juli 2018 Masa Pajak November 2016;
3. Majelis Hakim dapat membuat ketetapan terkait nilai atas kompensasi yang tidak diakui sebelumnya oleh Tergugat, untuk dapat diterbitkan dalam suatu Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Surat Tanggapan tanggal 18 Februari 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014909.99/2019/PP/M.VIB Tahun 2020, tanggal 23 Oktober 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01613/NKEB/WPJ.16/2019 tanggal 27 November 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2016 Nomor: 00065/507/16/821/18 tanggal 17 Juli 2018 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama Sino Road And Bridge Group Co. Ltd - PT Utama Karya (Persero) JO,NPWP 74.694.636.7-821.000, beralamat di Kompleks Perum Tamansari Metropolitan, Klaster Bunaken, Jalan AA Maramis, Lingkungan II, Blok B2 Nomor 5, Mapanget, Kota Manado, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak:	0
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2. atau 1.d.9.)	0



b. Dikurangi:	
b.1. PPN yang disetor di muka dalam masa pajak yang sama	0
b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan *)	1.015.723.687
b.3. STP (pokok kurang bayar)	0
b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	0
b.5. Lain-lain	0
b.6. Jumlah (b.1. + b.2. + b.3. + b.4. + b.5.)	1.015.723.687
c. Diperhitungkan:	
c.1. SKPPKP	0
d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6. - c.1.)	1.015.723.687
e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	(1.015.723.687)
3 Kelebihan Pajak yang sudah:	
a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	1.015.723.687
b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ..... (karena pembetulan)	0
c. Jumlah (a + b)	1.015.723.687
4 PPN yang kurang dibayar (2.e. + 3.c.)	NIHIL

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 November 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 2 Februari 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014909.99/2019/PP/M.VIB Tahun 2020 tanggal 23 Oktober 2020 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014909.99/2019/PP/M.VIB Tahun 2020 tanggal 23 Oktober 2020, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menolak permohonan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
  - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01613/NKEB/WPJ.16/2019 tanggal 27 November 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2016 Nomor 00065/507/16/821/18 tanggal 17 Juli 2018 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama Sino Road And Bridge Group Co. Ltd - PT Utama Karya (Persero) JO, NPWP 74.694.636.7-821.000, beralamat di Kompleks Perum Tamansari Metropolitan, Klaster Bunaken, Jalan AA Maramis, Lingkungan II, Blok B2 Nomor 5, Mapanget, Kota Manado, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
  - 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2016 Nomor 00065/507/16/821/18 tanggal 17 Juli 2018, atas nama Sino Road And Bridge Group Co. Ltd - PT Utama Karya (Persero) JO, NPWP 74.694.636.7-821.000, beralamat di Kompleks Perum Tamansari Metropolitan, Klaster Bunaken, Jalan AA Maramis,

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1816/B/PK/Pjk/2024



Lingkungan II, Blok B2 Nomor 5, Mapanget, Kota Manado, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

- 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 12 Maret 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:

- Bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiel berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *ne bis vexari rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum;
- Bahwa atas Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar Masa Juni 2016, September 2016 dan Oktober 2016, yang



belum dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, merupakan hak yang dimiliki oleh Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali namun belum diperoleh, maka sesuai ketentuan Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali berhak atas kompensasi lebih bayar pajak ke Masa Pajak berikutnya. Oleh karenanya koreksi Tergugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (1) huruf b Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 9 Ayat (4) Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Fandy Kurniawan Pattiradja, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fandy Kurniawan Pattiradja

Biaya-biaya:

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Materai         | Rp 10.000,00          |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00        |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1816/B/PK/Pjk/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)